

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sendiri secara definisi yaitu suatu sarana ataupun perangkat yang dimanfaatkan pemerintah dalam rangka usaha mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Pendapatan yang diperoleh pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung yaitu berasal dari masyarakat guna menjadikannya sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional, pengeluaran-pengeluaran rutin, dan juga tentunya perekonomian masyarakat. Pencapaian rencana penerimaan pajak yang dimiliki oleh pemerintah ini pada dasarnya ditentukan oleh peran dan juga tanggung jawab dari para wajib pajak yang ada di dalam negara itu sendiri. Jumlah wajib pajak yang kian meningkat setiap tahunnya tidak semata-mata membuat penerimaan pajak negara menjadi meningkat. Masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak menjadi terhambat atau terkendala. Apabila dilihat dari sisi masyarakat, seringkali pajak dianggap sebagai suatu beban karena angka-angka yang dibebankan ini mengurangi pendapatan yang seharusnya dapat diterima. Perasaan terbebani masyarakat ini menjadi bertambah dikarenakan adanya fakta bahwa imbalan dari pajak itu sendiri secara langsung tidak dapat dirasakan. Faktor-faktor tersebut di atas yang membuat banyak perusahaan memutuskan untuk menghindari pajak (Fauzan et al., 2019).

Phandi dan Tjun (2021) memaparkan bahwa pajak sendiri merupakan sumber dana yang besar atau bahkan memiliki proporsi terbesar bagi pemasukan

negara. Pajak sendiri yaitu iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, di mana berdasarkan peraturan yang berlaku jumlah iuran ini terutang oleh wajib pajak dan tidak secara langsung mendapatkan timbal balik atas kewajiban pembayaran iuran ini karena digunakan untuk dasar pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta kesejahteraan masyarakat umum (Hayati dan Ajimat, 2022). Pengertian terkait pajak ini kemudian ditegaskan dalam Undang-undang terkait perpajakan, di mana dikatakan di dalamnya bahwa pajak adalah keikutsertaan kepada negara bersifat wajib bagi setiap orang, memiliki sifat memaksa, dan juga tidak mengandung timbal balik langsung, serta dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Hayati dan Ajimat (2022) pun mengatakan bahwa dengan begitu pajak dapat dikatakan sebagai andil wajib yang berasal dari wajib pajak dan diterima oleh negara dengan sifat memaksa dengan kegunaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan dari Phandi dan Tjun (2021) yang mengatakan bahwa pajak merupakan penerimaan negara dengan proporsi terbesar dapat dibuktikan dengan melihat dari penerimaan pajak di Indonesia, di mana pada tahun 2017 tercatat bahwa Indonesia menerima pajak dari masyarakat sebesar Rp1.339 triliun atau memiliki proporsi sekitar 81% dari penerimaan negara secara keseluruhan yaitu Rp1.654 triliun. Di samping itu, pada tahun 2018 tercatat bahwa Indonesia menerima pajak dari masyarakat sebesar Rp1.618,1 triliun atau memiliki proporsi 85,4% dari penerimaan negara secara keseluruhan yaitu senilai Rp1.894,8 triliun (www.kemenkeu.go.id, 2019). Pencatatan atas pajak yang diterima oleh Indonesia untuk tahun 2019 sendiri yaitu Rp1.545.3 triliun, di mana angka ini memiliki

proporsi 79,03% dari keseluruhan penerimaan negara sebesar Rp1.955,1 triliun (www.kemenkeu.go.id, 2020). Hal yang serupa juga dapat dilihat pada penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 yang mencatatkan angka Rp1.285,1 triliun, di mana angka ini memiliki proporsi 78,89% dari total penerimaan negara sebesar Rp1.628,9 triliun (www.bps.go.id, 2021).

Salah satu dari beberapa sistem atau cara pembayaran pajak yang diperbolehkan di Indonesia sendiri yaitu *self-assessment system* atau cara pembayaran kewajiban pajak, di mana masyarakat diberikan suatu kebebasan atau keleluasaan dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan tentunya pelaporan atas kewajiban-kewajiban wajib pajak tersebut dalam hal perpajakan kepada negara. *Self-assessment system* yang memberikan suatu keleluasaan ini dapat membuka peluang atau celah bagi para wajib pajak dalam upaya memperkecil nominal dari kewajiban pajak yang harus dibayarkannya kepada negara (Chandra dan Trisnawati, 2019). Perbedaan pandangan pun dapat ditemukan antara masyarakat atau wajib pajak dengan negara, di mana negara melihat pajak sebagai suatu sarana untuk secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki suatu harapan atau ekspektasi terhadap para wajib pajak agar mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait dengan perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga optimalisasi penerimaan pajak negara pun dapat terpenuhi. Di sisi lain, para wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan suatu pengurang pendapatan, sehingga sebagian besar dari wajib pajak memiliki intensi untuk membayar pajaknya dengan nominal yang seminimal mungkin (Aryotama dan Firmansyah, 2020).

Apabila berbicara mengenai upaya meminimalisir pajak atau perlawanan pajak, maka terdapat istilah yang disebut dengan perlawanan yang aktif dan juga perlawanan yang pasif. Perlawanan aktif dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha berupa strategi yang disusun oleh wajib pajak secara langsung dengan intensi yaitu untuk menghindari pajak, sedangkan perlawanan pasif merupakan strategi yang disusun oleh wajib pajak dalam bentuk hambatan-hambatan guna mempersulit kegiatan pemungutan pajak. Perlawanan aktif sendiri dapat berupa *tax evasion* atau penyelundupan pajak yang secara hukum bersifat ilegal dan *tax avoidance* yang secara hukum bersifat legal atau tidak melanggar hukum (Noviyani dan Muid, 2019). Upaya yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir pembayaran pajak ini yaitu tindak penghindaran pajak, di mana tindakan ini termasuk legal karena tidak ada pelanggaran terhadap peraturan negara yang berhubungan dengan perpajakan (Aprilia et al., 2020). Lukito dan Oktaviani, (2022) menambahkan bahwa praktik *tax avoidance* ini secara hukum tidak dilarang, namun apabila dilihat dari kacamata penerima pajak tentunya negara sangat tidak mengharapkan para wajib pajak untuk menghindari pajak.

Alkurdi dan Mardini (2020) mengatakan bahwa penghindaran pajak telah menjadi suatu sumber kekhawatiran, terutama bagi para pembuat peraturan dan juga tentunya pemerintah. Praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini melakukan suatu pencegahan bagi pemerintah dalam mengakses sumber daya utama yang dimiliki oleh wajib pajak. Namun begitu, apabila dilihat dari sisi perusahaan maka praktik penghindaran pajak ini memberikan suatu manfaat yang dinilai berharga bagi pengguna eksternal maupun internal dari perusahaan. Maka

dari itu, praktik penghindaran pajak ini telah menjadi sesuatu yang dianggap umum dalam menghindari adanya pengurangan keuntungan maupun kekayaan wajib pajak perorangan maupun badan (Khan et al., 2017). Di samping itu, konsekuensi potensial dari penghindaran pajak ini dapat dilihat dari penghematan uang yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan investasi dan pada akhirnya mengarah pada peningkatan nilai, khususnya bagi wajib pajak badan atau berbentuk perusahaan. Penghindaran pajak ini bagi manajer juga dapat dilihat sebagai praktik yang membawa keuntungan berupa bonus-bonus yang didapat ketika perusahaan mengurangi kewajiban perpajakannya (Alkurdi dan Mardini, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan bahwa kebanyakan perusahaan yang berkedudukan di negara Asia, termasuk Indonesia tergolong ke dalam perusahaan keluarga (Claessens et al., 2000; Baatour et al., 2017; Purba dan Umboh, 2021). Hal ini juga searah dengan hasil *survey* terbaru yang dilakukan dan diterbitkan oleh *PricewaterhouseCoopers*, di mana dikatakan bahwa sebanyak 85 persen dari *family business* di dalamnya terdapat anggota keluarga yang menduduki posisi pemilik dan juga manajemen (www.pwc.com/id, 2018). Hal ini pun membuat terciptanya keselarasan terkait dengan kepentingan antara pemilik dan juga manajemen di dalam *family business* atau biasanya disebut dengan *alignment effect* (Wilson et al., 2013). Di sisi lain, hal ini pun menciptakan suatu kemungkinan akan terjadinya *agency problem* tipe II yang terjadi antara *majority shareholders* dengan *minority shareholders*.

Salah satu cara untuk memoderasi tindakan penghindaran pajak di dalam *family business* yaitu dengan adanya proporsi kepemilikan institusional yang

cukup. Hal ini terimplikasikan pada penelitian terdahulu oleh Chung dan Zhang (2011) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional cenderung meningkatkan *corporate governance* yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di samping itu, penelitian oleh (Alkurdi dan Mardini, 2020; Arianti, 2020; Dakhli, 2022) mendapati hasil bahwa perusahaan yang semakin tinggi tingkat kepemilikan institusionalnya cenderung rendah tingkat penghindaran pajaknya. Maka dari itu, kepemilikan institusional ini diduga mampu untuk memoderasi pengaruh *family business* terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Sepengetahuan peneliti, kebanyakan dari penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan *family business* dan penghindaran pajak hanya berfokus kepada perusahaan keluarga tanpa membandingkannya dengan *non-family business* dan di Indonesia sendiri belum pernah ada penelitian yang membandingkan penghindaran pajak pada dua jenis perusahaan ini. Di samping itu, peneliti juga menemukan adanya ketidakkonsisten dari hasil-hasil dari penelitian terdahulu walaupun dilakukan terhadap negara dengan karakteristik yang serupa. Dari 20 penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti terkait dengan *family business* dan penghindaran pajak, peneliti menemukan bahwa 13 (tiga belas) penelitian mengatakan bahwa *family business* lebih cenderung tidak menghindari pajak dibandingkan dengan *non-family business* dan 6 (enam) penelitian mendapati sebaliknya, sedangkan 1 (satu) penelitian mengatakan bahwa keduanya tidak memiliki pengaruh. Di samping itu, sepengetahuan peneliti juga belum ada penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi dari pengaruh *family business* dengan penghindaran pajak.

Maka dari itu, muncul ketertarikan peneliti untuk menelaah dan menyusun penelitian ini guna menganalisis dan menjelaskan penghindaran pajak yang terdapat pada *family business* dan membandingkannya dengan *non-family business* di Indonesia dengan variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang disajikan di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini dalam menganalisis penghindaran pajak *family business* di Indonesia, di antaranya yaitu:

- 1.2.1. Apakah *family business* lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan *non-family business* di Indonesia?
- 1.2.2. Apakah kepemilikan institusional mampu memperlemah atau memperkuat kecenderungan *family business* untuk lebih melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan, antara lain yaitu:

- 1.3.1. Untuk mampu membuktikan secara empiris bahwa *family business* lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan *non-family business* di Indonesia.

1.3.2. Untuk mampu membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional mampu memperlemah kecenderungan *family business* untuk lebih melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan *non-family business* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini, peneliti berharap mampu memberi sumbangsih berupa beberapa manfaat, di antaranya:

1.4.1. Bagi Akademisi

Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat digunakan oleh para sivitas akademika sebagai sumber literatur dan data yang dapat diandalkan. Di samping itu, besar harapan peneliti agar penelitian ini mampu memberikan suatu bantuan bagi para akademisi dalam meningkatkan ataupun memperluas pengetahuan terkait dengan topik yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini, khususnya di bidang yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Peneliti pun berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan suatu manfaat bagi para akademisi untuk dapat memperluas pemahaman maupun wawasan terkait dengan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu *family* atau *non-family business* dan juga penghindaran pajak.

1.4.2. Bagi Praktisi

Besar harapan penulis supaya penelitian ini mampu membawa suatu kegunaan untuk para praktisi dalam rangka meningkatkan pengetahuan terkait dengan praktik penghindaran pajak dan hubungannya dengan variabel-variabel terkait yang diteliti di dalam penelitian ini, seperti *family business* dan juga kepemilikan institusional. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar para perusahaan khususnya *family business* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya secara wajar dan apa adanya.

1.4.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Besar harapan penulis agar penelitian ini mampu membawa suatu kontribusi atau manfaat kepada peneliti selanjutnya dalam bentuk wawasan, ide, konsep, maupun teori-teori yang dapat dikembangkan untuk ke penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan tindakan penghindaran pajak *family business* di Indonesia yang secara empiris akan dibuktikan pada penelitian ini. Hal ini mengingat bahwa penelitian yang mengangkat topik terkait dengan perusahaan keluarga masih tergolong jarang dilakukan di Indonesia.

1.5. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang tentunya terdapat pada peneliti dan supaya penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang lebih terfokus, maka berikut adalah batasan-batasan masalah pada penelitian ini, di antaranya:

- 1.5.1. Konsentrasi dari penelitian ini berada pada hubungan antara *family business* atau *non-family business* dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan.
- 1.5.2. Penelitian berfokus pada peran dari kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi antara hubungan *family business* atau *non-family business* terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- 1.5.3. Objek dari penelitian ini yaitu seluruh perusahaan *non-financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2017 sampai dengan 2018 yang tentunya menyediakan data secara lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- 1.5.4. Penelitian menggunakan model regresi *ordinary least square* yang di dalamnya menggabungkan data *cross-section* dan juga *time series* atau data panel.
- 1.5.5. Di dalam analisis regresi, terdapat 5 (lima) variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), pertumbuhan penjualan (GROWTH), dan *capital intensity* (CAPINT).

1.6. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Penghindaran Pajak pada *Family Business* di Indonesia dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi” ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan untuk setiap bab akan dijelaskan dengan terperinci.

Secara garis besar, berikut adalah setiap bab pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan terkait dengan latar belakang, lalu menguraikan masalah penelitian, memaparkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan juga sistematika pembahasan pada penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan terkait dengan definisi konsep dasar penelitian, telaah literatur sehubungan dengan variabel yang diteliti, menggambarkan kerangka pemikiran, dan juga pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan terkait dengan populasi dan sampel, menggambarkan model empiris penelitian, menjelaskan definisi variabel-variabel operasional yang digunakan, dan juga metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan terkait dengan pembahasan-pembahasan dalam rangka menginterpretasi sekaligus membuktikan

hasil penelitian yang berisi hubungan antara variabel independen, variabel kontrol, dan variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan, saran, dan juga implikasi atau kegunaan dari hasil penelitian ini, batasan-batasan penelitian, serta saran yang ditujukan kepada penelitian-penelitian berikutnya.

